

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Poligami atau menikah lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat diberbagai kawasan dunia.<sup>1</sup> Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian masyarakat besar kawasan dunia selama masa itu.

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rodani, *Poligami dalam Pandangan Manusia (Pendekatan Teologis, Sosiologis, dan Psikologis)*, (Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2019), h. 36

<sup>2</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 361

Berpoligami dalam Syariat agama Islam adalah sunnah Rosululloh SAW, tentunya dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil di antara para istri. Sebagaimana pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتَلْتِ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ٣

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain-lain) yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah seorang saja), atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya.”* (QS. An-Nisa ayat : 3).<sup>3</sup>

Ketentuan tentang berpoligami tersebut diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat Al-Qur'an sebagaimana menyebutkan di atas lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus dilakukan terhadap anak-anak yatim. Ayat ini diturunkan setelah perang Uhud ketika masyarakat Muslim dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda serta tawanan perang. Maka perlakuan itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, adil

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996) h. 61

dalam memperlakukan isteri-isterinya terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya secara wajar, sehingga ia akan merasa nyaman dengaNya.<sup>4</sup>

Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang). Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.

Jauh sebelum Islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh semua bangsa. Dalam masyarakat Afrika, banyaknya jumlah isteri merupakan kebanggaan tersendiri, lambang kesuksesan dan status sosial tinggi dan menandakan kesejahteraan. Poligami juga merupakan adat warisan leluhur orang-orang Afrika, bukan saja dianggap hal kewajaran, bahkan hampir sebagai kelembagaan, seperti ditulis Prof. Abdurrohman, I, Doi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rodani, *Poligami dalam Pandangan ....* h. 38

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.120

Di Indonesia masalah Poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Bagi Pegawai Negeri Sipil, aturan berpoligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan poligami diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip *menutup pintu terbuka*, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu terbuka.<sup>6</sup>

Seiring dan berkembangnya waktu, poligami sudah menjadi bagian dari hal yang tidak wajar, bahkan Poligami menjadi bukti kesempurnaan hukum Islam karena dapat

---

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan ...* h.123

mengelakkan manusia dari pada melakukan zina dan perlakuan membela perempuan simpanan yang pastinya menzalimi diri dan wanita. Namun, begitu poligami diharuskan untuk dinikmati dan digunakan dengan penuh tanggungjawab. Ukuran tanggungjawab digariskan dengan terang melalui amalan keadilan. Adil di sini menyentuh soal giliran, pemberian nafkah zahir dan batin, makan-minum, pakaian, jaminan keselamatan dan tempat tinggal. Justru itu, haram berpoligami bagi lelaki yang tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut.

Pemahaman masyarakat tentang poligami masih kurang sehingga pelaksanaan poligami sering menjadi masalah dalam masyarakat. Akan tetapi, di dalam Islam, ketentuan untuk bersikap adil terhadap semua istri inilah yang secara hukum dan moral mempunyai nilai universal dibanding praktik-praktik poligami lainnya. Tidak semua pernikahan poligami yang terjadi di kalangan umat Islam dengan sendirinya Islami. Pernikahan poligami tidak dengan sendirinya sesuai dengan pesan Islam. Justru poligami bertentangan dengan Islam apabila melanggar hak-hak kaum perempuan yang harus dihormati martabatnya,

tidak memenuhi persyaratan, dan berbuat tidak adil melalui pernikahan poligaminya tersebut. Hal ini berarti untuk melakukan pernikahan poligami harus melihat kemampuan dan kesanggupan bersikap adil atau tidak. Terkadang banyak yang menilai lebih terhadap diri sendiri sehingga menganggap dirinya memenuhi syarat, padahal tidak demikian.

Adapun yang terjadi di Daerah Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, yaitu persoalan poligami yang terlihat biasa karena poligami dilakukan oleh seseorang yang menyandang status Ustadz. Meskipun demikian, persoalan sangat bervariasi yang terkait dengan poligami yang dilakukan seseorang yang menyandang status Ustadz, sehingga kajian tentang manajemen keluarga poligami juga penting, konflik yang terjadi juga bermacam-macam. Untuk itu, poligami bagi seseorang yang menyandang status ustadz ini sudah menjadi fenomena di kalangan Ustadz daerah tersebut.

Sehingga berdasarkan pengamatan mengenai masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam judul : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perilaku**

**Poligami Bagi Seorang Penyandang Status Ustadz** (Studi di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah penelitian di atas, dapat penulis jelaskan ruang lingkup dan identifikasi masalah penelitian ini.

Masalah-masalah dalam penelitian ini meliputi pengaturan Perilaku Poligami Bagi Seorang Penyandang Status Ustadz dalam Perspektif Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang memang menjadi acuan dari pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Perilaku Poligami Bagi Seorang Penyandang Status Ustadz :

1. Bagaimana perilaku poligami bagi seorang penyandang status ustadz di desa Tonjong kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perilaku poligami bagi seorang penyandang status ustadz di desa Tonjong Kecamatan kramatwatu ?

#### **D. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui Bagaimana poligami seorang ustadz di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
2. Untuk mengungkap bagaimana berpoligami yang sah menurut hukum Islam

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu serta dapat mendorong para mahasiswa lain dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap Penelitian Ini.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai asumsi pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan



masuk kepada para penegak dalam menyelesaikan suatu kasus izin berpoligami.

#### **F. Peneliti Terdahulu yang Relevan**

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Hal tersebut menegaskan bahwasannya penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang relevan sebelumnya. Hal serupa pembahasan skripsi **Nuni Munawaroh** NIM. 9564701, Jurusan: Hukum Keluarga, dari Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” dengan judul **APLIKASI KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM**, Isi: Menjelaskan tentang Poligami Menurut Hukum Islam, Perbedaan: Dilihat dari segi Hukum Islam, masih jauh dapat dikatakan adil. Masih banyak orang berpoligami dengan mengabaikan hak-hak istri-istrinya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih difokuskan kepada konsep keadilan dalam berpoligami.

Sedangkan yang penulis teliti, lebih mengkhususkan mengenai konsep perilaku dalam berpoligami.

Dan skripsi yang kedua skripsi **Ahmad Tanzilurrohim** NIM.141100318 jurusan Hukum Keluarga, dari Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” dengan judul ANALISIS NAFKAH POLIGAMI (Study Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), Isi skripsi ini menggambarkan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terkait pembagian nafkah terhadap suami yang melakukan poligami, baik nafkah dzohir maupun nafkah lahiriah, dan aturan-aturan pembagian nafkah menurut undang-undang. Perbedaannya bagaimana tata cara hukum Islam dan hukum Positif dalam pengaturan nafkah terhadap suami yang melakukan poligami.

Judul skripsi yang kedua pembahasan skripsi **Ibrohim** NIM.111100179, jurusan Hukum Keluarga, dari Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” dengan judul PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILEGON TENTANG IZIN POLIGAMI, Isi Skripsi menggambarkan tentang Putusan Pengadilan Agama Cilegon Tentang Izin Poligami, Perbedaan:

Majlis Hakim Mengabulkan permohonan untuk menikah lagi untuk mengantisipasi terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan majlis hakim mengizinkan untuk berpoligami, solusinya untuk mengurangi terjadi kasus perceraian didalam rumah tangga. Peneliti yang telah dilakukan sebelumnya lebih difokuskan kepada putusan hakim dalam proses izin poligami. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis sendiri, lebih memfokuskan konsep perilaku dalam berpoligami. Dari beberapa penelitian yang sudah penyusun temukan belum ada satupun yang membahas “Perilaku Poligami Bagi Penyandang Status Ustadz”. Adapun skripsi ini memfokuskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perilaku poligami bagi seseorang penyandang status ustadz.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Perubahan serta dinamika masyarakat memiliki saham penting bagi munculnya sosiologi hukum, dalam hal ini perubahan di abad kedua puluh. Industrialisasi yang berkelanjutan melontarkan persoalan-persoalan sosiologisnya sendiri, seperti

urbanisasi dan gerakan demokrasi juga menata kembali masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>7</sup>

Perubahan-perubahan terhadap masyarakat tentu saja dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, niscaya menimbulkan situasi-situasi konflik. Keadaan seperti itu ditunjuk sebagai faktor yang mendorong kehadiran sosiologi hukum. Schuyt menghubungkan perkembangan serta kemajuan sosiologi hukum di Skandinavia, Amerika Serikat, dan Jerman dengan perubahan sosial serta situasi-situasi konflik yang terjadi dinegara-negara tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hukum pernikahan tujuan untuk menikah menjadi hal penting bagi penetapan hukumnya, yang dikenal dengan kategori hukum al-ahkam al-khamsah (hukum yang ke lima) yakni: wajib (harus), sunnah/mustajab/tatwwu“ (anjuran, dorongan, sebaiknya dilakukan), ibadah/mubah (boleh), karahah/makruh (kurang/tidak sesuai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan al-hakam pun

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta:Genta Publishing;2010), Cet. Ke-2, h.10

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum ...*, h.12

dalam poligami, penetapan hukumnya ditetapkan dengan menggunakan pendekatan kategori hukum tersebut. Tujuan seseorang berpoligami sebenarnya cukup untuk dijadikan dasar untuk melakukan penetapan hukumnya, seperti halnya dalam hukum perkawinan. Khalid bin Abdurrahim menyebutkan bahwa dalam poligami terdapat semacam jaminan sosial bagi perempuan, karena dalam pernikahan terdapat kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya. Perbedaan pandangan ulama terhadap tujuan seseorang melakukan poligami menjadi latar belakang penetapan hukum bagi poligami sendiri, poligami dilakukan untuk apa? Atas dasar apa? Berbagai pertanyaan tersebut, minimalnya menjadi ukuran hukum bagi seseorang yang melakukan poligami. Pendapat pro dan kontra yang muncul semuanya layak untuk dihargai, dalam Islam pun dikenal bahwa perbedaan (al-ikhtilaf) di tengah-tengah masyarakat merupakan tanda kasih sayang Allah SWT. Tugas masing-masing warga masyarakat adalah menjaga agar diskusi itu berjalan dengan sehat dan sesuai koridor hukum. Undang-undang perkawinan yang saat

ini masih berlaku, wajib untuk dihormati semua orang, sampai kelak ada undang-undang lain yang menggantikannya.<sup>9</sup>

Hukum poligami dalam Islam, Allah mengutus Nabi Muhamad SAW untuk mengharamkan segala perbuatan yang nista: seperti hubungan zina, hubungan sejenis antara laki-laki (gay) dan perempuan (lesbian), menyetubuhi binatang, dan praktek-praktek pernikahan jahiliyah lainnya sebelum kenabian. Kecuali satu hubungan yang dihalalkan, yaitu hubungan dengan istri dan budak perempuan yang dimiliki secara syar'i. Dari pembatasan hubungan pada kedua hal tersebut terkandung hikmah untuk menjaga kesehatan manusia secara fisik, menjaga kemuliaannya, dan memelihara umat baik secara individu maupun sosial dari penyakit sosial yang dapat mengarah kepada runtuhnya peradaban manusia. Maka, Islam datang untuk memperbaiki keadaan tersebut. Islam menjadikan batas maksimal menikah hanya dengan empat orang perempuan saja, dengan tanpa mewajibkannya. Karena pada kenyataannya, banyak suami yang tidak dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tenang

---

<sup>9</sup> Kholid bin Abdurrachim, *Keutamaan-keutamaan Poligami*, (Yogyakarta: Sajadah Pers, 2006), h.25. 17

dan tenteram secara sempurna kecuali dengan beristrikan satu saja (monogami). Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami juga tidak mewajibkannya. Ketika dengan melarang atau mewajibkan poligami malah melahirkan madharat yang mana agama secara detailnya berfungsi untuk menghilangkan madharat tersebut, maka agama membiarkan perkara tersebut berada dalam koridor mubah (boleh). Namun, ia tetap diikat dengan kewajiban berbuat adil kepada para istri. Siapa yang merasa mapan secara materi dan mampu, maka majulah. Tetapi jika tidak, cukuplah dengan satu istri, karena itu lebih selamat dan tepat bagi dirinya.

Kata Poligami terdiri dari dua kata yaitu, “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “isteri”. Jadi poligami itu artinya beristeri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri”. Atau, “seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.”

Allah SWT memperbolehkan berpoligami bagi seorang laki-laki sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil bagi

mereka. Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: Pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Ayat tersebut membatasi diperbolehkan poligami hanya empat orang saja. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.<sup>10</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتَلْتٍ وَرَبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ۝ ٣

*”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa:3)<sup>11</sup>*

Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami juga tidak mewajibkannya. Ketika dengan melarang atau mewajibkan

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, .... h. 358.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996) h. 61



poligami malah melahirkan madharat yang mana agama secara detailnya berfungsi untuk menghilangkan madharat tersebut, maka agama membiarkan perkara tersebut berada dalam koridor mubah (boleh). Namun, ia tetap diikat dengan kewajiban berbuat adil kepada para istri. Siapa yang merasa mapan secara materi dan mampu, maka majulah. Tetapi jika tidak, cukuplah dengan satu istri, karena itu lebih selamat dan tepat bagi dirinya.<sup>12</sup>

Di Indonesia poligami diatur oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, tapi juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di depan pengadilan.

Tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ajaran Islam merupakan suatu alasan yang digunakan mereka yang ingin membatasi poligami dan melarang seorang lelaki untuk menikah lagi dengan perempuan lain, kecuali setelah

---

<sup>12</sup> Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits*, (Solo: Insan Kamil 2010), Cet. I,h.332.

pengadilan atau instansi yang lain meneliti tentang kemampuan hartanya dan kondisinya serta memberi izin kepadanya untuk berpoligami.

Selain itu, banyak laki-laki melakukan poligami hanya untuk mengingatkan harta, sehingga hikmah dari poligami tidak terwujud, kebalikanya tidak dapat dinikmati, lebih banyak menzalimi istri yang dimadu, merugikan anak-anaknya, menghalangi warisan mereka sehingga menyebabkan timbulnya api permusuhan antara saudara saudari, kemudian meluas kepada sesama keluarga yang akhirnya permusuhan ini menjadi hangat dan timbulnya saling menuntut antara pihak istri-istri. Pertengkaran kecil bisa menjadi besar bahkan tidak jarang sampai terjadi saling membunuh.<sup>13</sup>

## **H. Metode penelitian**

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ..., h. 368

## 1. Pengumpulan data

Teknik-teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah: Penelitian lapangan, dengan mengadakan pengumpulan dokemuntasi dengan meninjau satu Tokoh Di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten.

## 2. Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian : *Field research* (data sekunder). Yakni dengan teknik observasi dan wawancara:

- a. Obsevasi, yakni mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kelapangan.
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data-data dengan interview secara langsung dengan Tokoh Di Daerah Tersebut mengenai perkara yang akan di analisis oleh penulis.

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode:

- a. Metode deskriptif, yaitu penulis memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya.
  - b. Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
3. Teknik penulisan

Teknik skripsi berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten
- b. Penulisan ayat al-Quran sumber penelitian al-Quran dan terjemahan diperoleh dari al-Quran terjemahannya diterbitkan oleh DEPAG RI
- c. Penulisan hadits berdasarkan sumber dari buku-buku yang memuat teks hadits tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi

menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN** yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KONDISI OBJEK LOKAL PENELITIAN** yang meliputi tentang tata kondisi Geografis, kondisi demografis, Sarana Prasarana dan struktur tata kerja pemerintahan, dan kondisi keagamaan masyarakat.

**BAB III : KAJIAN TEORITIS TENTANG PERILAKU SOSIAL DAN POLIGAMI** yang meliputi, pengertian perilaku sosial, pengertian, sejarah dan syarat poligami, dasar hukum poligami dan faktor penyebab melakukan poligami, dan poligami dalam Islam.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERILAKU POLIGAMI SEORANG USTADZ DI DESA TONJONG KECAMATAN KRAMATWATU** yang meliputi

konsep perilaku poligami bagi seorang penyandang status ustadz di desa Tonjong kecamatan Kramatwatu kabupaten Serang dan tinjauan hukum Islam tentang perilaku poligami bagi seorang penyandang status ustadz di desa Tonjong kecamatan Kramatwatu.

BAB V : Penutup yang meliputi; kesimpulan dan saran-saran